

PELATIHAN PEMBAGIAN WARIS BERBASIS APLIKASI AT-TASHIL METHOD PADA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SLEMAN TAHUN 2023

Juanda¹

Ahmad Faiz Syafiq Ubaidillah²

¹²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

juanda@umy.ac.id, ahmad.faiz.fai19@mail.umy.ac.id

Received: 21-09- 2023

Revised: 25-09-2023

Approved: 29-09-2023

ABSTRAK

Pemahaman dan keterampilan dalam menghitung waris/harta peninggalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang bersifat komunal, dan setiap manusia pasti akan mengalami dan menemui perkara yang demikian, setiap jiwa akan menemui kematian dan meninggalkan harta warisan bagi yang memiliki. Sebagai umat muslim, menjadi suatu kewajiban untuk menjalankan semua ajaran agamanya, termasuk permasalahan pembagian waris yang diatur secara sangat rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun demikian, faktanya masih banyak masyarakat yang belum tahu bahkan tidak mengerti bahwa masalah pembagian waris ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan terutama bagaimana cara membagi waris dengan mudah dan gampang. Masalahnya mereka masih sulit membagi harta waris/peninggalan sesuai dengan syariat Islam. Umumnya masih model tunjuk. Kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan bisa menjadi model untuk peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menghitung waris dengan mudah dan gampang di lingkungan Pimpinan dan anggota Muhammadiyah Daerah Sleman. Pelatihan ini akan dilakukan terlebih dahulu pretest dan posttest, untuk mengetahui peningkatan dan pemahaman setelah selesai pelatihan.

Kata Kunci: Faroid, Hitung Waris, At-Tashil, Tirkah,

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai institusi sosial mempunyai dua fungsi, yaitu kontrol sosial dan nilai-nilai baru serta proses perubahan sosial. Pada fungsi pertama, hukum Islam ditempatkan sebagai hukum Tuhan, terlepas dari kontrol sosial dan rekayasa sosial terhadap eksistensi suatu masyarakat. Sedangkan kontrol kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah, yang sampai batas tertentu menjadi pembenaran atas tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam harus mengakomodasi permasalahan umat tanpa kehilangan prinsip dasarnya (Rofiq, 2001). Jika tidak, hukum Islam akan gagal berfungsi.

Di sisi lain, waris merupakan ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT yang dirinci dalam Al-Qur'an sehingga tidak memerlukan banyak penafsiran lebih lanjut. Artinya ilmu waris/faraid menjadi krusial karena dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang hanya dibahas secara umum. Sampai saat ini di Indonesia belum ada hukum waris yang bersifat nasional. Dengan demikian, hukum waris dapat menggunakan berbagai sistem waris yang ada di Indonesia, antara lain sistem hukum waris menurut KUH Perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Sebab, tidak ada ketentuan hukum nasional tentang pelaksanaan hukum waris. Pelatihan ini dilakukan karena ingin mengungkap kasus pembagian harta warisan di Kabupaten Sleman. Pelatihan ini dilaksanakan agar masyarakat dengan mudah untuk melaksanakan bagi waris sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Secara umum Djatnika (1990) menyimpulkan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan budaya Indonesia, yang hasilnya terkadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di Indonesia. negara-negara Islam lainnya, seperti yang terdapat dalam jual beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama (PA). Di Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, banyak hukum Islam yang menjadi hukum positif sehingga menjadi persaingan bagi Pengadilan Agama. Sedangkan di Jawa dan Madura masih ada sebagian kecil hukum Islam yang menjadi hukum positif (Djatnika, 1990: 254).

Tulisan ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian dengan judul "Implementasi Kompilasi Hukum Islam (CIL) tentang hukum waris di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019".

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah dengan cara pelatihan dan praktek secara langsung dengan pendekatan metode At-Tashil.

Dengan metode ini diharapkan peserta dapat mempraktekan dalam pembagian harta/warisan. Metode yang digunakan dalam pemahaman dan keterampilan cara membagi harta waris/peninggalan dimaksud adalah melalui pelatihan menghitung waris dengan cara aplikasi metode *At-Tashil*.

Program Pengabdian Masyarakat tahun ini dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman Yogyakarta dengan tema “Pelatihan bagi Waris dengan metode *At-Tashil* bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian tahun ini dengan metode ceramah dan praktek.

Jadwal Pelaksanaan

HARI : SABTU
TANGGAL : 18 MARET 2023

NO	JAM	MANUAL ACARA	PEMATERI
1	08.00 – 08.30	Registrasi	
2	08.30 – 08.45	Pembukaan	
3	08.45 – 09.00	Sambutan Ketua PDM Sleman Ketua Program Pengabdian	Harjaka, S.Ag., M.A. Juanda, S.Ag., M.A
4	09.00 – 10.30	Teori Hukum Waris	Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I
5	10.00 – 11.00	Pretest & Install aplikasi <u>Praktek Hitung bagi Waris</u>	Juanda, S.Ag., M.A.
6	Penutup		

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam pelatihan ini diikuti oleh 17 Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kabupaten Sleman dan masing-masing cabang mengirimkan 2 orang peserta, sehingga berjumlah 34 orang tambah 16 dari pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman, sehingga jumlah peserta ± 50 peserta. Pelatihan ini didukung atas kerjasama antara LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY), dan sebagai ketua pengusul program pengabdian Juanda, S.Ag., M.A dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman dipimpin oleh Bapak Harjaka, S.Pd., S.Ag., M.A sebagai Mitra Pengabdian. Untuk pemateri dalam pelatihan ini

menghadirkan Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I. Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Tentang Teori Waris), Juanda, S.Ag., M.A. (Praktek bagi waris dengan metode *at-tashil*). Peserta yang diundang oleh PDM Sleman ada 50 peserta. Dari 50 peserta yang diundang 80% setelah mengikuti pelatihan ini mampu menyelesaikan soal bagi waris dengan menggunakan metode *At-Tashil*.

Program Pengabdian masyarakat ini dengan tema “Pelatihan bagi waris dengan metode *At-Tashil*, pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Sleman”. Kegiatan ini pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum islam. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan pengetahuan masyarakat agar dengan mudah ketika membagi harta peninggalan/waris sesuai dengan hukum Islam.

Sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan terlebih dahulu pretest dan setelah pelatihan dilakukan postes untuk mengetahui keberhasilan pelatihan bagi waris tersebut. Dari hasil pretest dari 50 peserta yang mampu menjawab/menghitung bagi waris hanya 20%, yang 80% belum bisa menghitung. Setelah dilakukan pelatihan dari 50 peserta 75% mampu menghitung waris/harta peninggalan dengan cara aplikasi *At-Tashil* dengan mudah.

Peserta mengikuti pelatihan bagi waris dengan sangat antusias, karena dengan metode yang mudah dipelajari dan dilaksanakan. Dokumentasi kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Program At-Tashil



Sambutan PDM Sleman



Penyampaian Materi Akhmad Arif Rifan



Gambar 2. Praktek Hitung Waris

KESIMPULAN

Pelatihan bagi waris dengan metode At-Tashil sangat membantu sekali dalam penyelesaian bagi waris/harta peninggalan dengan sangat mudah, dan sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan pelatihan bagi waris dengan metode *At Tashil* dapat mempermudah bagi ummat Islam khususnya dalam menyelesaikan tentang waris/pembagian harta peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Abdul Anshari Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2005.

Ali, Z., *Metode Pelatihan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005

- Gie, 2005. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12670/penerapan-hukum-waris-di-indonesia-masih-fleksibel>
- Komisiyudisial. (2018) <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html>. diambil tgl. 24/1/2018
- Kuzari, H. A., (1973) *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Beirut: Dar al-jal.
- Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3, No. 1, 2012
- Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992).
- Rofiq, Ahmad. 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Pelatihan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
- Suhardi K Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Zarkasyi, H. Muchtar, 1985, *Hukum Islam dalam Putusan-putusan Pengadilan Agama, Makalah pada Seminar Hukum Islam di Indonesia: Padang, IAIN Imam Bonjol 26-28 Desember 1985*